



**PEDOMAN PELAKSANAAN BERSAMA
PERJANJIAN KERJASAMA
PERIKANAN TANGKAP DALAM KEGIATAN
ANDON PENANGKAPAN IKAN**

NOMOR : 523.33/2631.2/2018

NOMOR : B2.2/672/IX/DKP/2018

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. LALU M. SYAFRIADI : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng

Jalan Imam Bonjol Nomor 134 Semarang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama serta sah mewakili Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya
disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. DARLIANSJAH

: Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah,
berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso
Nomor 2 Palangka Raya, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama serta sah
mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 19513 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang;

3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah ;
10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenkatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 /KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng

15. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 120.13/004 tahun 2018 dan Nomor : 01/KB/KSAD-KTG/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
16. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor B2.2/671/IX/DKP/2018 dan nomor 523.33/2631.1/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Perikanan Tangkap dalam Kegiatan Andon Penangkapan Ikan.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** bersepakat untuk menandatangani Pedoman Pelaksanaan Bersama Perjanjian Kerja Sama Perikanan Tangkap dalam Kegiatan Andon Penangkapan Ikan sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Kerja Sama Perikanan Tangkap dalam Kegiatan Andon Penangkapan Ikan, Nomor B2.2/671/IX/DKP/2018 dan nomor 523.33/2631.1/2018 tanggal 14 September 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman Pelaksanaan Bersama Perjanjian Kerja Sama Perikanan Tangkap dalam Kegiatan Andon Penangkapan Ikan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan umum kelautan dan perikanan di wilayahnya.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan umum kelautan dan perikanan di wilayahnya.

3. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha penangkapan ikan.
4. Andon penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* (GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai yang tercantum dalam SIPI Andon.
5. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon, yang selanjutnya disebut SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan usaha penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya.
6. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau memasarkannya.
7. Surat tanda keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas provinsi tempat domisili nelayan yang menyatakan bahwa nelayan akan melakukan andon.
8. Nelayan Andon adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha penangkapan ikan di laut yang dilakukan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* (GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pedoman Pelaksanaan Bersama Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Bersama Perjanjian Kerja Sama Perikanan Tangkap dalam Kegiatan Andon Penangkapan Ikan merupakan pedoman **PARA PIHAK** dan nelayan andon yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal yang ditetapkan, dan bersifat mengikat secara hukum;

- (2) Tujuan Pedoman Pelaksanaan Bersama Perjanjian Kerja Sama adalah untuk menetapkan ketentuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Perikanan Tangkap dalam Kegiatan Andon Penangkapan Ikan bagi nelayan andon.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SIPI ANDON

Pasal 3

(1) SIPI Andon

Setiap orang untuk memiliki SIPI Andon harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk untuk andon, dengan melampirkan persyaratan:

- a. STKA asli;
- b. fotokopi SIPI dengan menunjukkan aslinya; dan
- c. rencana andon yang meliputi:
 - 1) ukuran kapal;
 - 2) jumlah ABK yang akan melakukan andon penangkapan ikan;
 - 3) jenis alat penangkapan ikan; dan
 - 4) daerah penangkapan ikan.

- (2) Apabila permohonan SIPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui diterbitkan SIPI Andon.

- (3) SIPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon dan dalam waktu bersamaan pemohon menyerahkan SIPI asli kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk di daerah tujuan andon.

Pasal 4

- (1) Setiap nelayan untuk memiliki STKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi SIPI dengan menunjukkan aslinya;
 - b. kartu nelayan atau kartu tanda penduduk; dan

- c. rencana andon yang meliputi :
- 1) ukuran Kapal;
 - 2) jumlah ABK yang akan melakukan andon penangkapan ikan;
 - 3) jenis alat penangkapan ikan; dan
 - 4) periode andon penangkapan ikan.
- (2) Apabila permohonan STKA sebagaimana ayat (1) disetujui diterbitkan STKA.
- (3) STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang :
- a. pemilik kapal;
 - b. nama kapal;
 - c. ukuran kapal;
 - d. nomor STK;
 - e. daerah tujuan andon penangkapan ikan;
 - f. nomor dan tanggal perjanjian penangkapan ikan; dan
 - g. alat penangkapan ikan yang digunakan.
- (4) Masa berlaku STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan masa berlaku SIPI.

Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng

BAB IV **BUKTI PENCATATAN KAPAL ANDON** **Pasal 5**

- (1) Nelayan kecil untuk memiliki Bukti Pencatatan Kapal Andon harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya dengan melampirkan persyaratan:
- a. Fotokopi KTP dengan menunjukan aslinya;
 - b. fotokopi bukti pencatatan kapal dengan menunjukan aslinya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui diterbitkan Bukti Pencatatan Kapal Andon.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN NELAYAN ANDON
Pasal 6

- (1) Nelayan Andon mempunyai hak untuk :
- a. Memperoleh SIPI Andon sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mendapatkan pelayanan yang sama dengan nelayan setempat;
 - c. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari dinas provinsi setempat atau dari daerah asal nelayan andon.
- (2) Nelayan Andon mempunyai kewajiban untuk :
- a. Melaporkan kedatangan pertama kepada syahbandar;
 - b. Melaporkan kedatangannya kepada Pengawas Perikanan;
 - c. Melaporkan kedatangannya kepada Otoritas Pelabuhan Perikanan;
 - d. Mendaftarkan seluruh ABK;
 - e. Memiliki surat dokumen kapal perikanan yang resmi serta izin bidang perikanan tangkap (SIUP dan SIPI);
 - f. Memiliki Surat Tanda Keterangan Andon (STKA);
 - g. Memiliki SIPI Andon;
 - h. Menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Mendaratkan dan melaporkan seluruh ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan sesuai yang tercantum dalam SIPI Andon;
 - j. Nelayan Andon wajib menyampaikan logbook penangkapan ikan kepada petugas di pelabuhan perikanan di daerah tujuan andon;
 - k. Mematuhi adat istiadat daerah/kearifan lokal di lokasi andon dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah/lokasi andon;
 - l. Menjaga hubungan baik dengan nelayan lokal/setempat;
 - m. Mengikutsertakan nelayan lokal dalam rangka transfer teknologi (magang) dalam operasional penangkapan ikan minimal 2 (dua) orang per kapal;
 - n. Memiliki SIPI Andon yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tujuan nelayan Andon;
 - o. Membayar retribusi penerbitan SIPI Andon sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;

Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng

- p. Memiliki atau bekerja sama dengan armada kapal pengangkut ikan yang memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang pelabuhan muat singgahnya di pilih bagi kapal penangkap dengan satu satuan armada dengan akumulasi *gross tonnage* (GT) tidak lebih dari 150 GT;
- q. Setiap pengiriman ikan wajib memiliki Sertifikat Kesehatan ikan dari karantina ikan setempat dan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) dari pelabuhan setempat.
- r. Nelayan andon wajib memanfaatkan sarana, prasarana dan layanan jasa yang tersedia di Pelabuhan Perikanan dan membayar retribusi berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Pedoman Pelaksanaan Bersama Perjanjian Kerja Sama Perikanan Tangkap dalam Kegiatan Andon Penangkapan Ikan ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perikanan Tangkap dalam Kegiatan Andon Penangkapan Ikan. Ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Palangka Raya, bermaterai cukup dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai pedoman nelayan andon dalam pelaksanaan kegiatan andon penangkapan ikan.

Palangka Raya, 14 September 2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

DARLIANSJAH

LALU M. SYAFRIADI

- p. Memiliki atau bekerja sama dengan armada kapal pengangkut ikan yang memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang pelabuhan muat singgahnya di pilih bagi kapal penangkap dengan satu satuan armada dengan akumulasi *gross tonnage* (GT) tidak lebih dari 150 GT;
- q. Setiap pengiriman ikan wajib memiliki Sertifikat Kesehatan ikan dari karantina ikan setempat dan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) dari pelabuhan setempat.
- r. Nelayan andon wajib memanfaatkan sarana, prasarana dan layanan jasa yang tersedia di Pelabuhan Perikanan dan membayar retribusi berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Pedoman Pelaksanaan Bersama Perjanjian Kerja Sama Perikanan Tangkap dalam Kegiatan Andon Penangkapan Ikan ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perikanan Tangkap dalam Kegiatan Andon Penangkapan Ikan. Ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Palangka Raya, bermaterai cukup dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai pedoman nelayan andon dalam pelaksanaan kegiatan andon penangkapan ikan.

Palangka Raya, 14 September 2018

